KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 253/PL.01.1-SD/3517/2026 Jombang,7 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut surat saran perbaikan

Kepada :
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat pada Tanggal 31 Agustus 2026 perihal Saran Perbaikan dengan Nomor: T-34/PM.02.02/K.JI-08/08/2026, KPU Kabupaten Jombang akan menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

AHMAD UDI MASJKUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).